



## BUPATI GUNUNG MAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 08 TAHUN 2004

### TENTANG

## PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Meningkat : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 dalam Ayat (2) huruf d, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Bario Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 06 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 07 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TENTANG PAJAK REKLAME.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- Bupati adalah Bupati Kabupaten Gunung Mas;
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame, dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan pemasangan reklame disuatu tempat.

#### Pasal 3

Obyek Pajak adalah pemberian izin untuk melakukan pemasangan reklame disuatu tempat usaha kegiatan tertentu.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan pemasangan reklame.

#### **Pasal 4**

### **BAB III**

## **CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, ukuran, jenis bahan pembuatan reklame yang dipergunakan.

### **BAB V**

## **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pajak didasarkan atas tujuan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin Memasang Reklame;

### **BAB VI**

## **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

(1) Struktur tarif pajak digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis bahan pembuatan;

(2) Ukuran dan jenis yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Ukuran adalah mengukur besarnya papan reklame yang dipergunakan dengan ukuran meteran;

b. Tipe dan jenis pembuatan adalah :

- Tipe sangat permanen dengan bahan yang dipergunakan dari kaca andi pecah ,kaca plastik yang di lengkapi bahan elektronik;
- Tipe permanen yang memakai bahan dari kayu papan;
- Tipe darurat yang memakai bahan dari plywood dan seng;
- Tipe sementara yang memakai bahan dari kain atau sejenis.

**(3) Struktur dan besarnya tarif pajak dimaksud dalam ayat (1), ukuran dan jenis dalam ayat (2) pada pasal ini adalah :**

|                                            |   |     |           |
|--------------------------------------------|---|-----|-----------|
| a. Tipe sangat permanen / 1 m <sup>2</sup> | = | Rp. | 100.000,- |
| b. Tipe permanen / 1 m <sup>2</sup>        | = | Rp. | 75.000,-  |
| c. Tipe darurat / 1 m <sup>2</sup>         | = | Rp. | 50.000,-  |
| d. Tipe Sementara / 1 m <sup>2</sup>       | = | Rp. | 20.000,-  |

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

**Pajak terutang di pungut di wilayah tempat usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati.**

## **BAB VIII**

### **MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

#### **Pasal 9**

**Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan sebagai berikut :**

- (1) Sangat permanen dan permanen dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;**
- (2) Darurat dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan;**
- (3) Sementara dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.**

#### **Pasal 10**

**Saat terutangnya pajak adalah pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan .**

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan;
- (2) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Jika wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Pajak yang tertang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak yang tertang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pajak yang tertang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran Pajak diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis wajib Pajak harus melunasi Pajak yang tertang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII****PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan, dan pembebasan pajak;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV****KADALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 16**

- (1) Hal untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV****KETENTUAN PIDANA****Pasal 17**

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI****KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan;**
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :**
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;**
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak hukum pidana Pajak Daerah;**
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;**
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;**
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;**
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Pajak Daerah;**
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang bertanggung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;**
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah;**
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
  - j. Menghentikan penyidikan;**
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.**
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum.**

**BAB XVII****KETENTUAN PENUNTUP****Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 20**

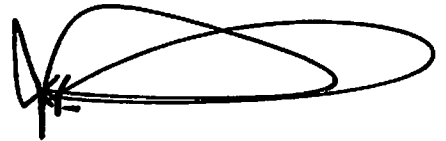
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

|         |          |
|---------|----------|
| SEKDA   |          |
| ASISTEN |          |
| KABUP   | 14.12.04 |
| KABUP   | 14.12.04 |
| PEMANGK | 14.12.04 |

Disahkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 9 Pebruari 2004

**BUPATI GUNUNG MAS**



**J. DJUDAE ANOM**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 12 Pebruari 2004

**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**



**Ir. EFRENSIA L. P. UMBING**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 191

|         |          |
|---------|----------|
| SEKDA   |          |
| ASISTEN |          |
| KABUP   | 14.15.04 |
| KABUP   | 14.15.04 |
| PEMANGK |          |

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI B**